

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Registrasi SKCK

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pengantar RT RW
- 2. 2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
- 3. 3. Fotokopi KK beserta KK Asli
- 4. 4. Fotokopi KTP beserta KTP Asli
- 5. 7. Fotokopi Ijazah Terakhir
- 6. 8. Fotokopi Akta Kelahiran / Kena Lahir
- 7. Foto 4x6 (e lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
- 2. Penyerahan dan pengekan berkas berkas, apabila sudah lengkap diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk ditandangani. Apabila berkas masih kurang dikembalikan kepada pemohon
- 3. Penulisan tanggal dan nomor agenda
- 4. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 5. Pelayanan selesai



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)